

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3703.59/EXT-MUTU/V/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Gunung Putra Mandiri
2. Alamat : Jl. Darmo Indah Timur G-64-A Lantai 3, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-476
 - Masa Berlaku : 2 August 2023 - 1 August 2029
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 06 – 07 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT GUNUNG PUTRA MANDIRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 May 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ✍
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 28 May 2024

No. : 178.3/SKEP-MUTU/V/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Gunung Putra Mandiri**

Kepada Yth.
PT Gunung Putra Mandiri
Attn. Bapak Dwi Andriyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-476
Masa Berlaku Sertifikat : 2 August 2023 - 1 August 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

VLHHK Pada Eksportir

izin :

NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120217050735 terbit tanggal 3 Oktober 2019

Produk yang diperdagangkan:

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 07 Mei 2024
Tim Auditor : Junek Lupriadi (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juli 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Gunung Putra Mandiri
b. Alamat Kantor	:	Jl. Darmo Indah Timur G-64-A Lantai 3, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Surabaya - Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	Eksportir Non Produsen
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> Akta Pendirian Perusahaan : no. 31, tgl. 19/12/2014, Notairs Chandra Tandy Akta Perubahan terakhir : no 14, tgl. 29/12/2020, Notaris Allycia Tanujaya. NIB : 9120217050735
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Olahan - Bahan Konstruksi Dari Kayu
f. Lokasi Gudang (Sementara)	:	Jl. Mayjen Sungkono 88, Kec. Kebomas, kab. Gresik

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Mintaryo Komisaris Utama : Tn. Stanley Radita Komisaris : Tn. Mario Wijaya Komisaris : Tn. Stanley Radita Komisaris : Tn. Ng Tiak Tjae Komisaris : Tn. Johan Wijaya
h. Nama MR Auditee	:	Dwi Andriyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 29-Apr-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-Apr-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06/05/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gunung Putra Mandiri Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/05/2024 s/d 07/05/2024	
Pertemuan Penutupan	Selasa, 07/05/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gunung Putra Mandiri</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 28/05/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gunung Putra Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120217050735 tanggal 3 Oktober 2019 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Gunung Putra Mandiri</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Darmo Indah Timur Blok g no. 64, Lantai 3, Ke. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI (yang aktif) : - 46636 – Perdagangan Besar barang Bangunan Dari Kayu</p> <p>e. Lokasi usaha :</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-U</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Gunung Putra Mandiri, telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120217050735 tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas : Nomor KBLI 46636 - Perdagangan Besar barang Bangunan Dari Kayu</p>
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri , tidak memiliki gudang produk sendiri.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 71.916.767.8-604.000</p> <p>b. Nama : PT Gunung Putra Mandiri</p> <p>c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (Lantai 3), Tandes, . Surabaya</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : --</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	Perjanjian kerja sama No. 01/GPM-BAL/01/203, antara PT Gunung Putra Mandiri (penerima) dan PT Bintang Asia Lestari (pemasok produk); Sertifikat legalitas pemasok no. SMART-LK-017 yang berlaku hingga 08 Maret 2026; jenis produk : Moulding.																
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.																		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah																		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Jenis produk yang dipasok: Moulding (HS Code : 4409.22.00) Jenis kayu : Bangkirei dan Merbau yang berasal dari Indonesia. Status S-Legalitas pemasok : nomor SMART-LK-017 yang berlaku hingga 08 Maret 2026. Realisasi penerimaan dalam 1 tahun terakhir : 307.364 btg = 2.908,2829 m3.																
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Moulding yang diterima dilengkapi dokumen angkutan Nota Perusahaan, selama satu tahun ini diterima sejumlah 143 set untuk moulding sebanyak 307.364 btg = 2.908,2829 m3. Produk seluruhnya dari Indonesia. Ringkasan LMK :																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th rowspan="2">Produk</th> <th>Stok Awal</th> <th>Penerimaan</th> <th>Ekspor</th> <th>Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>(m3)</th> <th>(m3)</th> <th>(m3)</th> <th>(m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei 2023 sd. April 2024</td> <td>Moulding</td> <td>-</td> <td>2,908.2829</td> <td>2,908.2829</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Produk	Stok Awal	Penerimaan	Ekspor	Stok Akhir	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	Mei 2023 sd. April 2024	Moulding	-	2,908.2829	2,908.2829	-
Periode	Produk	Stok Awal			Penerimaan	Ekspor	Stok Akhir											
		(m3)	(m3)	(m3)	(m3)													
Mei 2023 sd. April 2024	Moulding	-	2,908.2829	2,908.2829	-													
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Terdapat tanda SVLK yang sesuai format dan ketentuan yang tercantum pada dokumen (off product) untuk setiap penerimaan moulding dari pemasok.																
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)																		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Enam dokumen ekspor yang diterbitkan untuk setiap pelaksanaan ekspor meliputi : PEB, Invoice, P/I, B/L, V-Legal dan LS. Terdapat kesesuaian informasi antar dokumen ekspor pada setiap pelaksanaan ekspor dalam hal jenis produk (HS-Code), jumlah produk																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(pcs & vol), nama pengepor dan pengimpor, serta negara tujuan. Realisasi ekspor satu tahun terakhir : 307.364 btg = 2.908,2829 m3, dengan total dokumen ekspor sebanyak 156 set.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak ada dokumen pembetulan ekspor
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk yang diekspor tidak termasuk yang dikenai bea keluar
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Produk yang diekspor terbuat dari jenis kayu yang tidak termasuk dalam daftar Appendice CITES
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	Pelaksanaan stuffing dilakukan sesuai dengan lokasi dimana kegiatan Auditee dijalankan.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Terdapat bukti kesesuaian antara produk yang diekspor (jenis dan kuantiti) dengan PO dari pembelinya di luar negeri
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah terpasang di dokumen ekspor, yaitu di dokumen Invoice dan P/L (off produk). Format sesuai dengan ketentuan (Auditee dalam masa transisi penggunaan Tanda SVLK).
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Tidak ada penjualan produk di dalam negeri.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen pedoman K3 yang telah diterbitkan 5 Januari 2021 dan dalam pembaharuan telah ditunjuk penanggungjawab K3 di lapangan Surat penunjukan tgl 4 Mei 2024).
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia bukti peralatan K3 di lapangan yang menunjukkan implementasi dari pedoman K3. Peralatan masih berfungsi baik dan terkontrol.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia tanda jalur evakuasi, titik kumpul, Kotak P3K, APD. Peralatan masih berfungsi baik dan terkontrol.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan kerja. Kejadian kecelakaan selama satu tahun terakhir nihil.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja, namun terdapat komitmen perusahaan yang tidak melarang karyawannya untuk berserikat (pernyataan terbaru tgl. 4 Mei 2024). Dalam wawancara, karyawan mengetahui dan memahami kebijakan tersebut.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Tidak terdapat PP yang disahkan / didaftarkan ke instansi berwenang.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawan 18 tahun., Usia termuda 24 tahun (ada 3 orang)
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat kebijakan perusahaan yang diketahui/dipahami karyawannya mengenai tidak adanya diskrimasi gender di perusahaan. Jumlah karyawan total sebanyak 7 orang (4 laki-laki dan 3 perempuan).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Gunung Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 6 (enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Gunung Putra Mandiri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan